



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA, seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Membuang Sampah tidak pada tempatnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 tahun 2014 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Menetapkan Barang bukti berupa KTP dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Negera.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).